

- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Hantara
Nomor : 421.10/088-UPTD Pend/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ;
- b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " AL-HIDAYAH "**
- Ketua Penyelenggara : **JUJU JUHAROH, S.Ag.**
- Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**
- Klasifikasi Ijin : **Perpanjangan**
- Alamat : **Dusun Kaliwon Desa Bunigeulis RT. 13/03**
Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berkewajiban untuk :
- a. Menyenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **25 Pebruari 2013** sampai dengan tanggal **25 Pebruari 2017**
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 07 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN,



Drs. H. MAMAN SUPARMAN, M.M.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19580710 198102 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 421.10/3409 / PNFI / 2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AL-HIDAYAH "

Dusun Kaliwon Desa Bunigeulis RT. 13/03
Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan